

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bergabungnya dua insan dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam pernikahan itu pula keduanya saling melengkapi kekurangan masing-masing.¹

Dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk ruma tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Menikah merupakan perintah agama dan Rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan.³

“Salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia sejahtera, dan lahir keturunan-

¹ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, MITRA ABADI PRESS, Jakarta, 2014, hlm. Vii.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Presada, Jakarta, 2013, hlm. 47-48.

³ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, TERAS, Yogyakarta, 2010, hlm. 129.

keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi.”⁴

Di samping itu, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia.

Sebagaimana dalam Alqur’an S. Ar-Rum (24) : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁵

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Sebagai laki-laki yang merupakan seorang imam dalam keluarganya, suami tentu tidak akan merasa tenang, jika istrinya telah berbuat baik sebaik-baiknya demi suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tenang, jika dirinya

⁴ *Ibid*, hlm. 9.

⁵ Departemen Agama RI, Syamiil *Al-Qur’an Terjemahan Per-Kata*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Jakarta, 2007, hlm. 406.

mampu membahagiakan istrinya dan istrinya pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang harmonis.

Nick Stinnet dan Defrain dalam penelitiannya yang berjudul “*The National Study On Family Strength*” menghasilkan temuan bahwa, untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* (sehat dan bahagia), ada enam prasyarat yang harus dipenuhi. Dalam penelitiannya tersebut ia menempatkan fondasi agama sebagai posisi pertama. Dalam penelitian lain, yang dilakukan oleh Dadang Hawari menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup di dalam keluarga ternyata erat kaitannya dengan komitmen agama, dengan indikator hasil temuannya yaitu: (1) Pasangan yang berpegang teguh kepada ajaran agama dalam kehidupan berkeluarga menduduki peringkat tertinggi bagi keberhasilan dan kebahagiaan dalam berumah tangga. (2) Pasangan yang tidak berpegang kepada ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menduduki peringkat tertinggi untuk kegagalan dan ketidak bahagiaan dalam berumah tangga. (3) Rumah tangga yang tidak mempunyai komitmen agama, mempunyai resiko 4 kali lebih besar untuk mengalami *broken home*

(suami/isteri/anak minggat, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan naza (narkotika, alkohol & zat adiktif).⁶

Membangun kerjasama dalam pernikahan tidak semudah yang dibayangkan. Timbal balik suami-istri yang tidak sesuai, kurangnya komunikasi yang mengakibatkan kesalahfahaman, dan kondisi ekonomi keluarga menjadi masalah serius terhambatnya pencapaian keluarga sakinah, selain itu konflik *eksternal* yang ada dalam lingkungan sosial juga memberikan pengaruh yang besar dalam membangun keluarga sakinah.

Banyaknya konflik dalam rumah tangga baik konflik internal maupun *eksternal* memberikan dampak negatif bagi keluarga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan dan menimbulkan perubahan fisik serta mental. Keadaan ini dialami oleh semua pihak anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak.

Persoalan di atas membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Ar-Rûm ayat; 21 yang telah tersebut diatas. Sebagian dari kita masih ada yang kurang begitu memahami bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga sakînah,

⁶ Dadang Hawari, *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 131.

sehingga yang terjadi kemudian pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksud oleh Al-Qur'an itu sendiri.

Dengan banyaknya kasus diatas, tidak heran jika banyak para ilmuwan atau ulama muslim membahas tentang konsep keluarga yang harmonis. Sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan dalam berkeluarga. Tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia.

Dari sedikit uraian diatas tidak heran jika banyak kalangan pemikir atau ulama Islam berusaha membuat rumusan atau konsep tentang keluarga Sakinah demi terbentuknya keluarga yang penuh rahmat Allah SWT.

Ada banyak kitab atau buku di dunia ini yang membahas tentang konsep keluarga sakinah. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin* karangannya Imam Al-Ghazali sebagai objek penelitian.

Salah satu referensi kitab tentang panduan pernikahan sesuai dengan bimbingan agama Islam yaitu kitab *Mukhtashar Ihya' 'Ulumuddin*. Kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin* adalah salah satu dari sekian ribu kekayaan khasanah kitab kuning. Kitab ini membahas tentang pernikahan, dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Kelebihan kitab ini dibanding dengan kitab pernikahan yang lain yaitu pembahasannya menarik, dan bahasanya mudah dipahami. Hal ini membuat kitab ini

sangat terkenal, baik dikalangan pesantren maupun masyarakat umum. Pada bulan Ramadhan bahkan banyak sekali pesantren yang menggunakan kitab ini sebagai kitab wajib untuk ngaji kilatan. Maka tidak heran kalau kitab ini selalu berulang-ulang dikaji.

Adapun sebab penulis memilih kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin* ialah sebagai berikut: Pertama, kitab ini merupakan salah satu kitab karangan tokoh sufi yang banyak menaruh perhatian terhadap kehidupan keluarga. Kedua, kitab ini dikenal sebagai ringkasan atau intisari dari kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*, sehingga mudah dipahami dan sebuah kitab yang didalamnya membahas tentang hal-hal terkait pernikahan menurut Islam, sebagai pedoman bagi orang yang hendak berumah tangga atau yang sudah berumah tangga. Ketiga, dalam konteks Indonesia kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin* tidak hanya bermanfaat untuk kaum terpelajar akan tetapi juga untuk masyarakat umum. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis ingin mengungkap bagaimanakah konsep keluarga sakînah dalam kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*.

Dari uraian diatas hemat penulis maka perlu diadakannya penelitian ini supaya kita semua tahu bagaimana konsep Imam Al-Ghazali dalam kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin* terhadap keluarga sakinah yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan guna mendapatkan konsep baru untuk mewujudkan keluarga yang sakînah dalam kehidupan kita.

Penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Mukhtashar Ihya' 'Ulumuddin* Karangan Imam Al-Ghazali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep keluarga sakinah dalam kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang di capai adalah untuk menjelaskan konsep keluarga sakinah dalam kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan umat Islam.
- b. Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, peneliti dan masyarakat pada umumnya, melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik.
- c. Serta sebagai melengkapi persyaratan guna untuk memperoleh gelar sarjana (S1) jurusan Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasinya dalam batasan istilah sebagai berikut:

1. Konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud konsep oleh penulis adalah kesimpulan penulis setelah melakukan telaah mendalam terhadap kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin* dengan fokus pembahasannya pada gambaran tentang keluarga sakinah.
2. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman, ketenangan, kedamaian, rahmat dan tuma'ninah yang berasal dari Allah.⁸
3. *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin* adalah ringkasan dari kitab *Ihya' Ulumuddin*, yaitu sebuah karya agung susunan al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (505H). Sebuah karya agama yang dianggap sebagai sebuah ensiklopedia yang menggabungkan tiga asas agama yaitu bidang akidah, ibadah (syariat) dan akhlak (tasawuf).⁹

E. Telaah Pustaka

⁷ <https://kbbi.web.id/konsep>, diakses pada 15 Oktober 2021 Pukul 15.30.

⁸ Tim Penyusun Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 201.

⁹ <https://abusyahmin.blogspot.com/2016/03/mukhtashar-ihya-ulumuddin.html>, diakses pada 31 Januari 2022 Pukul 15.14

Imroni dalam skripsinya yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah dalam al-Qur'an.¹⁰

Faula Arina dalam skripsinya yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurrah Al-'Uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani. Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut kitab *Qurrah al-'Uyun* karangan Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani.¹¹

Mahmudah Hafan dalam skripsinya yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Berdasarkan Kisah Nabi Ibrahim As Dalam Tafsir *Al-Munir* Karya Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili.¹²

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah variabel penelitian yaitu pembahasan tentang keluarga sakinah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah sudut pandang yang digunakan dalam penelitian. Penelitian sebelumnya membahas tentang keluarga sakinah secara tematik yaitu dalam al-Qur'an, selain itu juga penelitian yang membahas tentang keluarga sakinah menurut kitab

¹⁰ Imroni, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Jambi, 2018.

¹¹ Faula Arina, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani*, Skripsi, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto, 2018.

¹² Mahmudah Hafan, *Konsep Keluarga Sakinah Berdasarkan Kisah Nabi Ibrahim As Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, 2016.

Qurrah al-'Uyun dan juga penelitian yang membahas tentang keluarga sakinah dalam tafsir *Al-Munir*. Sedangkan penelitian ini membahas tentang keluarga sakinah menurut kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumuddin*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Arsip (*Archival Research*). Penelitian Arsip adalah penelitian terhadap fakta tertulis (dokumen) atau berupa arsip data.¹³ Objek dalam penelitian ini adalah isi buku atau kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumiddin* yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data secara deskriptif dengan apa yang ada dalam kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumiddin*.

2. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁴ Sumber data primer berasal dari dari kitab atau buku karya Imam Al-Ghazali yaitu kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumiddin*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari kitab atau buku karya orang lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

¹³ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 44.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Dokumentasi,¹⁵ karena itu data dihimpun dari sumber-sumber tertulis yang berupa buku atau kitab dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data primer dan sekunder dibaca dan ditelaah dengan seksama kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan diolah dan dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang sistemik dan sistematis untuk ditarik kesimpulannya sebagai laporan dari hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data yang dihimpun secara sistematis dianggap cukup oleh peneliti. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif atau Analisis Dokumen (Content Analysis),¹⁶ yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang konsep keluarga sakinah menurut Kitab *Mukhtashar Ihya' 'Ulumiddin*.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun yang menjadi sistematika pembahasan yang ada didalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 48

¹⁶ *Ibid*, hlm. 108.

Bab I: Pendahuluan yang terdiri: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Makna Keluarga Sakinah dan Bimbingan Keluarga Islami. Pembahasannya terdiri dari: Pengertian Keluarga, Pengertian Sakinah, Keluarga Sakinah, Bimbingan Keluarga Islami.

Bab III: Bimbingan Menikah Dalam Kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumiddin*. Pembahasannya terdiri dari: Biografi Singkat Imam Al-Ghazali, Bimbingan Menikah dalam Kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumiddin*. Pembahasannya Meliputi: Urgensi Menikah Dalam Kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumiddin*, Motivasi Menikah Dalam Kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumiddin*, Mencari Pendamping Hidup, dan Adab Pergaulan Hubungan Suami Istri

Bab IV: Analisis Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumiddin*. Pembahasannya tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kitab *Mukhtashar Ihya' Ulumiddin*.

Bab V: Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN BIMBINGAN KELUARGA ISLAM

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu: Keluarga dan sakinah, untuk arti dari masing-masing kata adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti sanak saudara, kaum keluarga, dan kaum saudara. Dalam bahasa melayu, kata keluarga diartikan sebagai sisi rumah, anak-bini, ibu bapak dan anak-anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggungan. Sedangkan kekeluargaan yang terbentuk dari kata keluarga dengan awalan “ke” dan akhiran “an” mempunyai arti, prihal yang bersifat atau berciri keluarga.¹

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri dengan

¹ Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 15

kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.²

Menurut makna sosiologi kata keluarga adalah kesatuan kemasyarakatan yang berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah.³

Menurut Sayekti dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, mengartikan keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama, atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sendiri atau yang sudah punya anak, baik anak sendiri maupun anak adopsi, yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.⁴

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena adanya ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman,

² Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*. Alfabet, Bandung, 1994, hlm.152.

³ Zaitunah Subhan, *Membina keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka pesantren, 2004, h.

3

⁴ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Menara Mas Offset, Yogyakarta, 1994, hlm.11.

menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.⁵

Sofyan Wilis dalam buku yang berjudul *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, karya Ulfatmi menyatakan bahwa keluarga adalah multibodied organism, organisasi yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu adalah keluarga.⁶

Definisi yang lain menyebutkan keluarga adalah sebuah institusi terkecil didalam masyarakat. keluarga berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.⁷

Dalam pendekatan Islam, keluarga merupakan pondasi bangunan dan komunitas islam. Dalam Al-Qur'an telah banyak dijelaskan dalam menata, melindungi, juga membersihkan dari perbuatan dosa. Karena rumah tangga adalah organisasi yang harus memiliki hirarki diantara anggotanya, aturan main dalam organisasi, dan begitulah islam memberikan petunjuknya.⁸

⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-Malang Press, 2008, h. 38

³ Utami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2011 hlm. 20.

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Edisi Revisi, UIN-Maliki Press, 2014, h. 33

⁸ Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004, h. 2

Sedangkan definisi yang lainnya, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁹

Para ahli filsafat dan analisis sosial melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga. Selain itu, keanehan-keanehan yang muncul dalam masyarakat dapat digambarkan dengan menjelaskan pola hubungan keluarga yang berlangsung didalamnya. Masyarakat akan kehilangan kekuatan apabila anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggung jawab keluarganya. Sebaliknya, keharusan dan keseriusan anggota keluarga dalam menjalankan tanggung jawabnya, yakni menghargai dan menyayangi sesama anggota keluarga akan mewujudkan kebahagiaan dan kemakmuran.

Dengan demikian, keluarga merupakan pengayoman untuk melakukan pengelompokan sosial yang terdiri dari beberapa individu, mempunyai ikatan, hubungan antar individu, dan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap sesama anggota keluarganya.

Adapun jalan pertama yang harus ditempuh dalam membentuk sebuah rumahtangga ialah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan. Dan sebenarnya semua agama terdahulu telah memberi gambaran-gambaran tentang sistem perhubungan antara

⁹ Keluarga, <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, diakses pada tanggal 26 April 2018

laki-laki dan perempuan sedemikian rupa sesuai dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang ada di waktu itu secara terperinci, dan sesuai dengan fitrah yang telah diciptakan Allah dalam diri manusia, sebagaimana fitrah itu Dia ciptakan pula dalam diri binatang. Hanya pada manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, dan Dia tiupkan padanya ruh ciptaan-Nya serta diberi-Nya hak untuk menjadi khalifah-Nya. Kalau manusia itu telah diberi tabiat ingin tetap lestari, sedangkan kelestarian itu sendiri takkan tercapai karena setiap makhluk hidup pasti mati. Maka caranya agar tetap lestari ialah dengan menurunkan keturunan (reproduksi). Setiap orang tahu cara itulah untuk memperkembangbiakkan eksistensinya, melestarikan namanya dan mengabdikan hidupnya. Adapun tata caranya dengan jalan perkawinan sebagaimana Alqur'an S. An-Nahl (16) : 72 :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ
 بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
 وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.”¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI, *Lajnah Pentafsir Al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemah*, Sukses Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 219.

Ayat mulia tersebut di atas mengisyaratkan bahwa kebutuhan kita untuk beristri, beranak dan kepada sistem pernikahan yang baik, tidaklah kurang pentingnya dibanding dengan kebutuhan kita untuk mempertahankan hidup.

Dalam konteks susunan keluarga, terdapat istilah keluarga batih. Keluarga batih merupakan keluarga yang anggotanya terdiri dari bapak, ibu dan anak. Beberapa peranan keluarga batih, antara lain:

- a) Melindungi, menentramkan, menertibkan anggotanya.
- b) Unit sosial-ekonomi yang secara materil berperan dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c) Menumbuhkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hidup dalam diri anggotanya.
- d) Wadah utama bagi manusia untuk melakukan proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹¹

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun keluarga sakinah. Oleh karena itu, menurut fungsinya keluarga yaitu; Pertama fungsi keagamaan, dalam fungsi keagamaan orang tua mengenalkan kegiatan keagamaan (misalnya orang tua bercerita tentang kisah-kisah yang mengandung ajaran moral dan budi pekerti dengan membiasakan beribadah (misalnya orang tua memberikan teladan dan melatih anak untuk berdoa dulu sebelum makan).

¹¹ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta, Rineka cipta, 1990, h. 23

Kedua fungsi sosial budaya, orang tua mengenalkan budaya daerah dan budaya nasional (misalnya mengenalkan berbagai tarian daerah dan tarian nasional, memberi bimbingan pada anak untuk berbahasa indonesia dan berbahasa daerah), serta menanamkan nilai budaya bangsa (diberi gambar ibu sedang mencium tangan nenek, dan anak melihat berarti ibu memberi contoh cara menghormati orang yang lebih tua, atau orang tua memberi contoh bergotong royong mengerjakan sesuatu di rumah secara bersama-sama).

Ketiga fungsi cinta kasih, orang tua mengenalkan hubungan cinta kasih dan sayang dalam keluarga (orang tua menunjukkan perhatian, cinta dan kasih kepada anak), membiasakan berperilaku yang mencerminkan cinta kasih dalam keluarga (orang tua mengajak anak menyayangi adiknya, orang tua mengajarkan dan membiasakan anak-anak untuk saling berbagi rasa). Keempat fungsi melindungi, orang tua mengenalkan cara hidup sehat (orang tua menunjukkan perlu cuci tangan sebelum makan dan menutup hidangan agar tidak dihinggapi lalat, orang tua mendamaikan anak-anak yang sedang berebut mainan) membiasakan cara hidup sehat (orang tua membawa anak ke posyandu untuk diberi imunisasi dan memeriksa kesehatannya secara teratur, orang tua menumbuhkan rasa aman dengan cara melindungi dan memberi perawatan bagi anak yang sedang sakit).¹²

¹² Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga*, Bandung, PT Alumni, 2011, h. 132-134

Kelima fungsi reproduksi, orang tua mengenalkan perbedaan identitas jenis kelamin (misalnya mengatakan kepada anak laki-laki: kamu laki-laki sama dengan ayah, kakak perempuanmu perempuan sama dengan ibu), juga identitas diri menurut jenis kelamin (ayah menjadi tokoh idola anak laki-laki, ibu menjadi tokoh idola anak perempuan).

Keenam sosialisasi dan pendidikan, orang tua melatih keterampilan gerak (misalnya orang tua menemani anak bermain, orang tua memberi contoh cara melipat kertas, dan meminta anak menirukannya), mengenalkan konsep dasar pengetahuan, warna, bentuk, ukuran, angka, bunyi, dan kalimat sederhana. Menerapkan konsep dasar pengetahuan (orang tua mengajari anak menghitung sambil bernyanyi, membiasakan cara bergaul (orang tua membiasakan anak untuk minta izin bila akan menggunakan barang milik orang lain). Ketujuh fungsi ekonomi, orang tua mengenalkan nilai barang (mengenalkan cara memelihara barang miliknya, misalkannya boneka rusak “jangan dibuang, nak, mari kita perbaiki bersama), membiasakan gemar menabung sejak dini, membelikan celengan dan memberi uang untuk ditabung.

Kedelapan fungsi pembinaan lingkungan, orang tua mengenalkan lingkungan hidup (mengajak anak menikmati keindahan pemandangan di sawah dan udara pegunungan, membiasakan memelihara lingkungan kebersihan (mengajak anak untuk membuang sampah pada

tempatny), mengajak anak untuk memelihara tanaman, dan mengenalkan anak dengan binatang (orang tua mengajak anak untuk menyayangi binatang, misalnya memberi makan burung atau ayam).¹³

Melihat pengertian keluarga diatas, nampaknya para ahli ada yang menerjemahkan keluarga dalam arti sempit dan ada yang menerjemahkan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengertian keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai *clan* atau marga dalam berbagai budaya, setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga atau marga. Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.¹⁴

2. Pengertian Sakinah

Sakinah berasal dari kata “*sakana, yaskunu, sakinatan*” yang berarti rasa tentram, aman dan damai. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.¹⁵

¹³ *Ibid.*, h. 132-134

¹⁴ Soelaeman, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹⁵ Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, Arindo Nusa Media, Yogyakarta, 2006. hlm. 3.

Kata *sakinah* dalam kamus bahasa Arab berarti; *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan)¹⁶. Sedangkan kata *sakinah* dalam kamus bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.¹⁷ Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakana* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.¹⁸ Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga yang *sakinah* diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang *sakinah*, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang *sakinah* juga mengerti satu

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 646.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. I, 1988, hlm. 413.

¹⁸ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A Mas'adi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. II, 1991, hlm. 351.

sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Menurut Buya Hamka konsep dalam keluarga sakinah dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Beriman
- 2) Tanggung jawab
- 3) Ketenangan
- 4) *Mu'asyarah bi al-ma'ruf*¹⁹

Sedangkan menurut Syekh at-Tihami pengarang kitab *Qurratul 'Uyun* menjabarkan bahwa keluarga sakinah harus dibangun dengan tujuh kriteria, yaitu:

- 1) Suami dan istri mampu menjaga pandangan dan kemaluan
- 2) Melahirkan keturunan yang baik, shalih dan taat kepada agama
- 3) Menyucikan hati
- 4) Dengan berkeluarga, tekadnya untuk beribadah semakin kuat
- 5) Berusaha untuk merasa cukup terhadap dunia
- 6) Hidup berkecukupan, tidak kekurangan
- 7) Membimbing keluarganya kepada tujuan meraih surga²⁰

¹⁹ Thoriq Fadhli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2017

²⁰ Faula Arina, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani, *Loc. Cit.*

Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan sebagaimana Alqur'an S. Ar-Rum (30) : 21:

وَمِنَ آيَاتِهِ ۖ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan²¹, yaitu:

- a. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- b. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.

²¹ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinanan Konsep Hidup Keluarga*, Jatibangsa, Jakarta, 2006, hlm. 18.

c. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasihsayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejolak wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.

Apabila dicermati, dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi pedoman dalam menuju keluarga sakinah. Dalam ayat tersebut menyatakan tujuan suami isteri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami isteri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam didalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan isteri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan bilamana sang isteri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami

ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati.²²

Dalam uraian definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi oleh suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dengan baik.

B. Bimbingan Keluarga Islami

1. Pengertian Bimbingan

Bimbingan” merupakan terjemahan dari kata bahasa inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja ”to guide” yang berarti “menunjukkan”. Maksudnya adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.²³

2. Pengertian Keluarga Islami

²² Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Departemen Agama, Jakarta, 2001, hlm. 89.

²³ Arifin, *Psikologi Dakwahi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 1.

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah yang sah menurut ajaran Islam. Sedangkan keluarga menurut konsep Islami yaitu keluarga yang didalamnya ajaran-ajaran Islam berlaku. Dengan kata lain, seluruh anggota keluarga berperilaku sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Unsur-unsur dari keluarga Islami yaitu:²⁴

- a. Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam.
- b. Dalam keluarga Islami, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan, ada nilai-nilai dan norma yang dianut, nilai dan norma ini bersumber dari Islam.
- c. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing, menurut ajaran Islam.
- d. Tujuan dari keluarga Islami adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia dan akhirat. Pembentukan keluarga (rumah tangga yang Islami dimaksudkan agar;
 - 1) Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara sehat baik jasmani, rohani, maupun agamis.
 - 2) Perasaan kasih dan sayang antar jenis kelamin dapat tersalurkan dengan sehat.

²⁴ Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Uii Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 71-76.

- 3) Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan seorang lelaki dapat tersalurkan secara sehat.
- 4) Kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat.
- 5) Pembentukan generasi mendatang (penerus kelangsungan jenis manusia) akan terjamin secara sehat, baik kuantitas maupun kualitas.

3. Pengertian Bimbingan Keluarga Islami

Seperti yang telah dibahas diatas, bahwa keluarga islami adalah keluarga yang seluruh anggota keluarganya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ajaran agama tidak hanya menjadi aspek ubudiyah melainkan juga aspek-aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya. Tanpa bekal agama yang baik, maka kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat lainnya akan runtuh.

Maka dari itu, penting untuk mengetahui hal-hal seputar pernikahan bagi orang yang akan atau sudah berkeluarga. Salah satunya yaitu melalui bimbingan keluarga Islami. Pengertian dari bimbingan keluarga Islami yaitu proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan

petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akherat.²⁵

Proses bimbingan lebih menekannya pada proses preventif atau pencegahan. Artinya mencegah terjadinya problem pada diri seseorang. Dengan demikian, bimbingan keluarga Islami merupakan proses membantu individu agar:

- (1) Memahami bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah mengenai pernikahan dan hidup berumah tangga,
- (2) Menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut,
- (3) Mau dan mampu menjalankan petunjuk tersebut.²⁶

4. Tujuan Bimbingan Keluarga Islami

a. Membantu individu mencegah timbulnya problem berkaitan dengan pernikahan seperti:

- 1) Memahami hakikat pernikahan menurut Islam,
- 2) Memahami tujuan pernikahan
- 3) Memahami persyaratan-persyaratan pernikahan
- 4) Kesiapan diri memasuki pernikahan
- 5) Melaksanakan pernikahan sesuai dengan petunjuk Islam

b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti:

- 1) Memahami hakekat kehidupan rumah tangga menurut Islam

²⁵ *Ibid*, hlm. 85.

²⁶ *Ibid*, hlm. 86.

- 2) Memahami tujuan dari hidup berkeluarga
- 3) Memahami cara-cara membina kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.